

DIALEKTIKA ANTARA TRADISI ADAT MALUKU DAN SYARIAT ISLAM PASCA TRAGEDI KEMANUSIAAN 1999

(Analisis Integrasi Fungsional Dalam Konteks Islam Lokal Dan Rekonsiliasi Sosial)

La Jamilu

UIN Syekh Wasil Kediri

Jamil74la97@gmail.com

Anis Humaidi

UIN Syekh Wasil Kediri

Anis.humaidi@iainkediri.ac.id

Abstrak

Tragedi kemanusiaan Maluku tahun 1999 tidak hanya memicu konflik sosial-keagamaan berskala luas, tetapi juga mengguncang tatanan adat dan relasi kultural yang telah lama menopang kehidupan masyarakat Maluku. Di tengah trauma kolektif dan fragmentasi sosial pasca konflik, masyarakat Maluku menunjukkan dinamika unik melalui revitalisasi tradisi adat dan penguatan Islam lokal sebagai basis rekonsiliasi sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dialektika antara tradisi adat Maluku dan syariat Islam pasca tragedi kemanusiaan 1999 dengan menggunakan teori Integrasi Fungsional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi literatur sistematis terhadap jurnal, buku, dan publikasi ilmiah terpercaya dalam lima tahun terakhir (2020–2025). Hasil analisis menunjukkan bahwa adat dan syariat Islam di Maluku tidak berada dalam relasi antagonistik, melainkan saling mengintegrasikan fungsi sosial, moral, dan spiritual. Islam lokal berperan sebagai sumber etika perdamaian dan legitimasi religius, sementara sistem adat Pela Gandong berfungsi sebagai mekanisme kohesi sosial lintas agama. Integrasi fungsional antara adat dan syariat ini terbukti berkontribusi signifikan terhadap rekonsiliasi sosial, penguatan moderasi beragama, serta rekonstruksi identitas keislaman yang kontekstual dan damai di Maluku pasca konflik.

Kata Kunci: Islam lokal, Pela Gandong, Adat Maluku, syariat Islam, Rekonsiliasi Pasca Konflik.

Abstract

The 1999 humanitarian conflict in Maluku not only triggered large-scale religious violence but also disrupted the traditional social and cultural order that had long sustained communal harmony. In the post-conflict context, Maluku society demonstrates a distinctive dynamic through the revitalization of customary traditions and the strengthening of local Islam as foundations for social reconciliation. This article aims to analyze the dialectical relationship between Maluku customary traditions and Islamic law in the aftermath of the 1999 conflict using the Functional Integration theory. Employing a qualitative descriptive approach, this study is based on a systematic literature review of peer-reviewed journals, books, and scholarly publications from the last five years (2020–2025). The findings reveal that customary law and Islamic law in Maluku are not

Article History: Received 2 Jan 2026, Revised Mar 2026,
Accepted 1 Apr 2026, Available online 01 Jun 2026

Copyright: © 2026. The authors.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

antagonistic but functionally integrated, fulfilling complementary social, moral, and spiritual roles. Local Islam provides ethical and religious legitimacy for peacebuilding, while the Pela Gandong customary system serves as a cross-religious mechanism of social cohesion. This functional integration significantly contributes to post-conflict reconciliation, the strengthening of religious moderation, and the reconstruction of contextual and peaceful Islamic identity in Maluku.

Keywords: *Local Islam, Pela Gandong, Customary Law, Islamic Law, Post-conflict Reconciliation.*

A. PENDAHULUAN

Tragedi kemanusiaan Maluku tahun 1999 merupakan salah satu konflik sosial-keagamaan paling destruktif dalam sejarah Indonesia pascareformasi yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik secara masif, tetapi juga mengguncang tatanan sosial, relasi antaragama, serta sistem nilai adat yang selama berabad-abad menjadi fondasi kehidupan masyarakat Maluku. Paradoks mendasar yang muncul dari tragedi ini adalah bagaimana dua sistem normatif yang sempat saling berhadapan dalam konflik, yakni tradisi adat Maluku dan syariat Islam, justru bertransformasi menjadi pilar utama rekonstruksi sosial pasca konflik alih-alih sumber perpecahan yang berkelanjutan.

Artikel ini berargumen bahwa relasi antara tradisi adat Maluku dan syariat Islam pasca 1999 tidak bersifat antagonistik, melainkan integratif secara fungsional, di mana keduanya menjalankan peran sosial yang saling melengkapi dalam memulihkan kohesi komunitas dan membangun perdamaian berkelanjutan. Untuk membuktikan argumen tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur sistematis dengan kerangka Teori Integrasi Fungsional, yang dioperasionalkan melalui tiga tahapan analisis, yaitu kajian konteks historis konflik, pemetaan karakteristik Islam lokal dan sistem Pela Gandong, serta analisis dialektika adat dan syariat Islam dalam praktik rekonsiliasi sosial masyarakat Maluku. Sebelum konflik 1999, masyarakat Maluku dikenal memiliki mekanisme sosial tradisional yang relatif efektif dalam menjaga harmoni, terutama melalui sistem adat Pela Gandong.

Sistem ini tidak sekadar merepresentasikan ikatan kekerabatan simbolik, tetapi juga berfungsi sebagai pranata sosial yang mengatur solidaritas, tanggung jawab kolektif, dan resolusi konflik lintas komunitas Muslim dan Kristen. Namun, eskalasi kekerasan berbasis identitas keagamaan pada akhir 1990-an menunjukkan bahwa pranata adat tersebut mengalami tekanan serius, baik akibat politisasi identitas agama maupun lemahnya institusi sosial formal dalam meredam konflik.

Pasca konflik, dinamika sosial Maluku tidak sepenuhnya bergerak menuju sekularisasi atau penghapusan tradisi lokal. Sebaliknya, masyarakat justru menunjukkan kecenderungan revitalisasi nilai adat dan penguatan ekspresi keagamaan lokal sebagai bagian dari upaya rekonstruksi sosial. Dalam konteks Islam, fenomena ini tampak melalui berkembangnya Islam lokal yang berinteraksi secara dinamis dengan tradisi, pengalaman historis konflik, serta kebutuhan akan rekonsiliasi sosial. Islam lokal di Maluku tidak hadir sebagai ekspresi keislaman yang rigid dan eksklusif, melainkan sebagai sistem nilai yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada perdamaian.

Meskipun demikian, relasi antara tradisi adat Maluku dan syariat Islam pasca tragedi kemanusiaan 1999 tidak berlangsung secara linear dan tanpa ketegangan. Di

satu sisi, terdapat kecenderungan penguatan pemahaman keagamaan yang lebih normatif dan skriptural, yang dalam beberapa konteks berpotensi meminggirkan praktik adat. Di sisi lain, adat tetap dipertahankan sebagai sumber legitimasi sosial dan simbol penting rekonsiliasi lintas agama. Situasi ini melahirkan dialektika yang kompleks antara adat dan syariat Islam, yang tidak dapat direduksi semata-mata sebagai relasi konflik atau dominasi, melainkan sebagai proses negosiasi sosial yang terus berlangsung.

Sejumlah kajian tentang Maluku pasca konflik selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek resolusi konflik antaragama, trauma sosial, atau intervensi kebijakan negara. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting, namun relatif terbatas dalam menjelaskan bagaimana relasi internal antara adat dan syariat Islam bekerja sebagai mekanisme sosial yang memungkinkan masyarakat Maluku membangun kembali kohesi sosial dari dalam. Padahal, pemahaman mengenai relasi ini menjadi kunci untuk menjelaskan keberlanjutan perdamaian berbasis kearifan lokal dan agama.

Berangkat dari kondisi tersebut, artikel ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana tradisi adat Maluku dan syariat Islam berinteraksi, bernegosiasi, dan saling mengisi fungsi sosialnya pasca tragedi kemanusiaan 1999. Kajian ini diarahkan untuk memahami bagaimana Islam lokal berkembang dalam kerangka adat, bagaimana sistem Pela Gandong berfungsi sebagai mekanisme rekonsiliasi lintas agama, serta bagaimana relasi adat–syariat membentuk pola integrasi sosial dalam masyarakat Maluku pasca konflik. Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya pada ada atau tidaknya konflik antara adat dan syariat, tetapi pada cara keduanya menjalankan peran fungsional dalam menjaga stabilitas, solidaritas, dan perdamaian sosial.

Untuk menjawab persoalan tersebut, artikel ini menggunakan teori Integrasi Fungsional sebagai kerangka analisis utama. Teori ini memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas berbagai subsistem sosial yang saling bergantung dan memiliki fungsi masing-masing. Dalam perspektif ini, adat dan syariat Islam dipahami bukan sebagai entitas yang saling meniadakan, melainkan sebagai subsistem yang berpotensi terintegrasi dalam menopang keseimbangan sosial pasca konflik. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap peran adat dan agama dalam proses rekonsiliasi sosial.

Secara akademik, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian Islam lokal, diskursus relasi adat–syariat, serta studi tentang rekonsiliasi sosial pasca konflik di Indonesia. Secara empiris, artikel ini berupaya menawarkan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai pengalaman Maluku sebagai wilayah pasca konflik yang mengandalkan integrasi nilai adat dan agama dalam membangun perdamaian berkelanjutan. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual bagi penguatan moderasi beragama dan perumusan kebijakan rekonsiliasi berbasis kearifan lokal di Indonesia.

Konteks Historis Konflik Maluku 1999 dan Dinamika Sosial Pasca Konflik

Konflik kemanusiaan yang meletus di Maluku pada akhir 1999 merupakan fenomena kompleks yang melibatkan faktor politik, ekonomi, sosial, serta identitas keagamaan. Konflik ini bermula dari ketegangan antara komunitas Muslim dan Kristen yang telah terkristalisasi sejak masa kolonial, namun menguat tajam seiring runtuhnya otoritarianisme dan melemahnya kontrol negara di awal era reformasi. Ketidakstabilan politik, disparitas ekonomi, serta persaingan kelompok ikut mempercepat eskalasi kekerasan yang pada puncaknya menyebabkan ribuan korban jiwa dan puluhan ribu orang mengungsi¹. Transformasi ini membuka ruang bagi pemikiran bahwa konflik bukan hanya fenomena destruktif, tetapi juga mendorong masyarakat untuk merestrukturisasi relasi sosialnya melalui integrasi prinsip adat dan agama.

Secara struktural, relasi sosial antar komunitas di Maluku sebelum konflik cenderung relatif damai dan terintegrasi melalui pranata adat yang kuat. Salah satu struktur sosial yang signifikan adalah *Pela Gandong*, sebuah sistem persaudaraan adat yang mengikat komunitas lintas agama dan wilayah. Namun, tekanan eksternal berupa migrasi penduduk, persaingan akses sumber daya, serta polarisasi identitas keagamaan membuka celah bagi narasi-narasi sektarian yang kemudian memicu eskalasi kekerasan².

Pelemahan sistem adat tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sebagai akibat dari akumulasi ketegangan sosial yang tidak tertangani secara efektif oleh lembaga formal. Ketegangan ini diperparah oleh kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kurang sensitif terhadap dinamika lokal, termasuk distribusi sumber daya dan representasi politik komunitas. Akibatnya, konflik yang awalnya bersifat sporadis berubah menjadi konflik berkepanjangan dengan pola tindakan kekerasan yang sistematis terhadap komunitas tertentu³.

Pada fase puncak konflik (1999–2002), Maluku mengalami fragmentasi sosial yang signifikan. Banyak daerah di Maluku berubah menjadi enclave agama yang terpisah, di mana komunitas Muslim dan Kristen hidup dalam segregasi ruang sosial yang tinggi. Trauma kolektif yang dialami oleh masyarakat menjadi tantangan besar bagi upaya pemulihan sosial. Perubahan pola relasi sosial ini juga memengaruhi struktur ekonomi lokal dan memutus beberapa jaringan sosial yang selama ini merekat interaksi antar komunitas⁴.

Masa pasca konflik menandai awal dari upaya rekonstruksi sosial yang intensif. Pemerintah pusat dan daerah, bersama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, terlibat dalam proses rekonsiliasi. Namun, pendekatan formal tidak selalu cukup efektif

¹ Eva-Lotta E. Hedman, *Conflict, Violence, and Displacement in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2008). Christopher R. Duncan, *Reconciliation and Revitalization: The Resurgence of Tradition in Postconflict Tobelo, North Maluku, Eastern Indonesia* (Honolulu: East-West Center, 2005).

² Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004). Gerry A. van Klinken, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars* (London: Routledge, 2007).

³ John T. Sidel, *Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2006).

⁴ Geger Riyanto, "Precarious Coexistence in Maluku: Fear and Trauma in Post-Conflict Christian–Muslim Relations," *Muslim Politics Review* 5, no. 2 (2023): 134–152.

tanpa melibatkan struktur sosial informal yang telah berakar kuat dalam masyarakat lokal. Dalam konteks ini, sistem adat seperti Pela Gandong muncul kembali sebagai poros penting dalam membangun kembali jaringan interkomunal. Pela Gandong tidak hanya berfungsi sebagai simbol kultural, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mampu menjembatani pertikaian lintas agama dengan menekankan nilai solidaritas, tanggung jawab bersama, dan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan komunitas luas⁵.

Seiring waktu, masyarakat secara bertahap kembali menata kehidupannya. Jejak konflik tetap ada dalam ingatan kolektif, tetapi juga memicu kesadaran bersama akan perlunya mekanisme perdamaian yang berkelanjutan. Dalam fase ini, Islam lokal memainkan peran penting sebagai salah satu pilar moral dalam proses rekonsiliasi. Bentuk-bentuk keislaman yang muncul di Maluku cenderung mengakomodasi nilai tradisi lokal serta pengalaman historis konflik, sehingga menghasilkan ekspresi Islam yang bersifat inklusif dan kontekstual. Praktik Islam ini tidak semata-mata mengikuti model normatif skriptural, tetapi merangkul aspek sosial, budaya, dan nilai-nilai perdamaian yang sesuai dengan konteks lokal⁶.

Konteks historis ini menunjukkan bahwa dinamika pasca konflik di Maluku sangat dipengaruhi oleh interaksi antara struktur sosial adat, ekspresi keagamaan lokal, dan upaya formal rekonsiliasi. Dari segi akademik, kondisi pasca konflik Maluku memberikan materi empiris penting untuk memahami bagaimana masyarakat dapat membangun kembali kohesi sosial melalui ragam mekanisme sosial yang adaptif—termasuk melalui integrasi adat dan syariat Islam.

Pemahaman tentang dinamika historis ini juga sangat penting untuk memperkirakan pola-pola yang mungkin muncul di masa depan dalam konteks konflik serupa di wilayah lain. Dengan demikian, kajian historis dan analitis terhadap konflik Maluku dan transformasi sosialnya tidak hanya relevan bagi studi lokal, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur ilmu sosial dan studi perdamaian secara lebih luas.

Islam Lokal di Maluku – Karakteristik dan Genealogi Sosio-Religiusnya

Islam di Maluku tidak hadir sebagai fenomena homogen yang sepenuhnya dipisahkan dari realitas budaya setempat. Sebaliknya, Islam berkembang melalui proses historis panjang yang melibatkan akulturasi antara ajaran Islam universal dan nuansa kultural masyarakat Maluku. Keunikan Islam lokal ini tidak hanya berkaitan dengan praktik ritual, tetapi juga menyentuh struktur sosial, pola interaksi komunitas, serta sistem nilai moral yang mempengaruhi kehidupan sosial setelah tragedi kemanusiaan 1999. Kilwakit dan Zamhari (2025) menunjukkan bahwa ekspresi Islam lokal di Maluku secara konsisten memperlihatkan orientasi pada nilai perdamaian dan harmoni sosial yang berakar dari perpaduan antara ajaran Islam dan struktur kultural setempat,

⁵ Yahya Harun Assagaf, "Toleransi Beragama: Kajian Budaya Pela Masyarakat Adat Batu Merah dan Negeri Passo," *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial* 14, no. 1 (2025): 45–60.

⁶ Marwan Kilwakit and Arif Zamhari, "Cultural Syncretism and Religious Authority: Early Ramadan Determination Practices in Maluku," *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 23, no. 1 (2025): 77–95.

sehingga agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan spiritual, tetapi juga sebagai pengatur norma sosial dalam kehidupan komunitas.

Lebih jauh, Pattimahu dan Tubaka (2025) menegaskan bahwa integrasi antara praktik keagamaan dan nilai budaya lokal di masyarakat Maluku terbukti membentuk pola interaksi komunitas yang adaptif dan berorientasi pada rekonsiliasi, terutama dalam konteks pemulihan sosial pasca konflik. Pemahaman terhadap karakteristik dan genealogi sosio-religius Islam lokal di Maluku menjadi sebuah prasyarat penting untuk menganalisis hubungan antara adat dan syariat dalam konteks rekonsiliasi sosial.

Sejarah masuknya Islam ke Maluku dipengaruhi oleh jaringan perdagangan maritim Nusantara yang menghubungkan kepulauan Maluku dengan pesisir Sumatra, Jawa, dan Sulawesi sejak abad ke-15. Goss (2000) mencatat bahwa posisi strategis Maluku sebagai pusat perdagangan rempah-rempah menjadikan kepulauan ini sebagai simpul pertemuan berbagai pengaruh budaya dan keagamaan, di mana jaringan pedagang Muslim dari berbagai wilayah Nusantara memainkan peran sentral dalam penyebaran Islam secara gradual dan adaptif. Para pedagang dan mubaligh yang datang tidak hanya membawa ajaran Islam, tetapi juga institusi sosial budaya yang kemudian berintegrasi dengan praktik lokal.

Duncan (2005) menunjukkan bahwa proses islamisasi di Maluku berlangsung melalui mekanisme akomodasi kultural yang kuat, di mana ajaran Islam tidak diperkenalkan sebagai sistem yang memutus tradisi lokal, melainkan menyerap dan memberi makna baru terhadap struktur adat yang telah ada sebelumnya. Akulturasi awal ini menciptakan basis Islam yang relevan dengan struktur adat dan nilai sosial setempat, yang kemudian berkembang dalam bentuk yang khas dibandingkan dengan ekspresi Islam di wilayah lain di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam karakteristik Islam lokal Maluku yang hingga hari ini memperlihatkan fleksibilitas normatif dan orientasi perdamaian yang kuat⁷.

Dalam konteks sosio-religius, Islam lokal di Maluku cenderung memperlihatkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap lingkungan sosialnya yang membedakannya secara signifikan dari ekspresi Islam yang bersifat universal dan skriptural. Yang dimaksud dengan Islam lokal dalam konteks ini bukanlah penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan suatu bentuk ekspresi keislaman yang, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Kilwakit dan Zamhari (2025), tumbuh melalui proses negosiasi panjang antara prinsip-prinsip normatif Islam dengan struktur budaya, memori kolektif, dan pengalaman historis masyarakat setempat.

Jika Islam universal menekankan keseragaman praktik ritual dan penerapan syariat secara tekstual dan lintas konteks, maka Islam lokal di Maluku justru menemukan ekspresinya melalui penyerapan simbol-simbol kultural adat, penguatan nilai gotong royong sebagai manifestasi ukhuwah, serta pelibatan pemuka agama dalam ritual adat sebagai bentuk legitimasi religius terhadap pranata sosial yang telah mengakar jauh sebelum Islam datang. Munawar et al. (2025) menegaskan bahwa karakter lokal sebuah ekspresi keislaman tidak ditentukan oleh derajat penyimpangannya dari teks, melainkan oleh kemampuannya mengintegrasikan nilai-nilai Islam universal ke dalam logika sosial dan kultural komunitas tertentu tanpa kehilangan substansi teologisnya.

⁷ Kilwakit and Zamhari, "Cultural Syncretism and Religious Authority," 77–95.

Dalam hal inilah Islam lokal Maluku layak disebut lokal, karena ia tidak mengganti aqidah, tetapi menerjemahkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, persaudaraan, dan tanggung jawab moral ke dalam bahasa sosial adat yang dipahami dan dihayati oleh masyarakat Maluku secara kolektif, sehingga agama berfungsi bukan sebagai sistem doktrin yang terasing dari realitas budaya, melainkan sebagai kekuatan integratif yang memperkuat kohesi komunitas dari dalam.

Studi Kilwakit dan Zamhari (2025) menegaskan bahwa aspek ritual seperti penentuan awal Ramadan, perayaan hari besar Islam, atau bentuk-bentuk doa bersama sering dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kultural lokal. Islam bukan dipahami semata sebagai sistem doktrin yang terlepas dari konteks sosial, tetapi sebagai cara hidup yang terintegrasi dengan nilai kultural yang sudah terlebih dahulu hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, Islam lokal berfungsi sebagai sumber spiritual sekaligus pengatur norma sosial yang berkontribusi pada keseimbangan sosial-kultural masyarakat Maluku pasca konflik.

Ekspresi Islam lokal di Maluku juga menunjukkan orientasi yang kuat pada nilai perdamaian, musyawarah, dan harmoni sosial, namun orientasi ini perlu dipahami secara tepat agar tidak direduksi sebagai sesuatu yang absen dalam Islam universal. Islam universal sejatinya juga mengandung nilai-nilai tersebut secara normatif, sebagaimana tercermin dalam konsep syura dalam tradisi fikih dan prinsip rahmatan lil alamin dalam teologi Islam.

Perbedaan yang membedakan Islam lokal Maluku bukan terletak pada substansi nilainya, melainkan pada cara nilai-nilai tersebut dioperasionalkan, dilembagakan, dan diintegrasikan ke dalam struktur sosial adat yang spesifik. Kilwakit dan Zamhari (2025) menunjukkan bahwa dalam konteks Maluku, nilai musyawarah tidak dipraktikkan semata sebagai prosedur pengambilan keputusan keagamaan, tetapi dijalankan melalui forum-forum adat yang melibatkan komunitas lintas agama, sehingga nilai Islam tersebut memperoleh bentuk kelembagaan yang berakar pada pranata sosial lokal. Munawar et al. (2025) memperkuat argumen ini dengan menegaskan bahwa yang membedakan Islam lokal dari Islam universal bukan pada tataran nilai, melainkan pada tataran medium sosial di mana nilai-nilai tersebut diekspresikan, sehingga harmoni sosial dalam Islam lokal

Maluku bukan sekadar cita-cita teologis yang abstrak, melainkan praktik sosial yang konkret dan terlembaga dalam sistem adat Pela Gandong sebagai wahana nyata perdamaian lintas identitas. Peran tokoh-tokoh agama lokal juga mencerminkan karakter Islam yang kontekstual. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pemimpin ibadah, tetapi juga sebagai mediator sosial, fasilitator dialog antaragama, dan penjaga hubungan antar komunitas. Peran ini terlihat jelas ketika tokoh agama berpartisipasi dalam upaya-upaya rekonsiliasi yang melibatkan para pemuka adat dan pemimpin komunitas Kristen, terutama melalui mekanisme adat seperti Pela Gandong.

Islam lokal di Maluku juga memperlihatkan kapasitas untuk merespons tantangan modernitas tanpa mengesampingkan akar budaya. Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "bentuk keislaman yang lebih skriptural dan eksklusif" dalam konteks ini bukan merujuk pada entitas Islam tertentu yang dapat dilokalisasi secara geografis atau organisasional, melainkan pada kecenderungan interpretasi keagamaan yang menekankan penerapan syariat secara literal dan menolak kompromi dengan tradisi

lokal, sebagaimana diidentifikasi oleh Duriana (2025) dalam kajiannya tentang ideologi radikalisme agama pasca konflik Maluku yang menunjukkan bahwa kecenderungan tersebut nyata hadir dalam sebagian kelompok di Maluku pasca konflik, meskipun tidak dominan. Islam lokal di Maluku dalam pengertian ini mengakomodasi pluralitas pemahaman tanpa kehilangan identitas normatifnya, dan pendekatan ini terbukti penting dalam konteks rekonsiliasi karena membantu masyarakat menavigasi perbedaan identitas agama dan budaya dalam bingkai kohesi sosial.

Namun demikian, pengembangan Islam lokal di Maluku bukanlah proses tanpa ketegangan. Ada dinamika internal yang menuntut keseimbangan antara tuntutan syariat Islam dan pelestarian tradisi, dan ketegangan ini tidak dapat dipahami secara homogen karena melibatkan aktor-aktor sosial yang berbeda posisinya. Ketegangan ini secara spesifik muncul di kalangan komunitas Muslim sendiri, yakni antara kelompok yang memprioritaskan penerapan syariat secara normatif-skriptural dan kelompok yang memandang adat sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas keislaman mereka, sementara komunitas non-Muslim seperti komunitas Kristen dalam sistem Pela Gandong lebih berperan sebagai mitra sosial yang turut merasakan dampak dari ketegangan tersebut⁸.

Contoh konkret dari ketegangan ini dapat ditemukan dalam kasus praktik ritual Hitirima di Negeri Pelauw, di mana sebagian elemen masyarakat Muslim mempertanyakan legitimasi syariat dari praktik adat yang melibatkan simbol-simbol kultural pra-Islam, namun pada akhirnya diselesaikan melalui proses musyawarah yang melibatkan tokoh agama dan tokoh adat secara bersamaan sehingga praktik tersebut dipertahankan dengan reinterpretasi maknanya dalam kerangka nilai Islam⁹. Dalam banyak kasus serupa, masyarakat Muslim Maluku cenderung memilih pendekatan dialogis yang meminimalkan konflik sosial dan menekankan kesepakatan bersama atas nilai-nilai moral yang lebih luas.

Melalui proses historis dan sosio-religiusnya, komunitas Muslim di Maluku beserta para tokoh agama dan tokoh adatnya menunjukkan bahwa agama, ketika dipraktikkan secara kontekstual dan dialogis, dapat berfungsi sebagai landasan etika yang memperkuat kohesi sosial dan rekonsiliasi pasca konflik. Perlu ditegaskan bahwa yang berperan aktif di sini bukan Islam sebagai entitas abstrak yang bertindak sendiri, melainkan para aktor sosial, yakni ulama, pemuka adat, dan komunitas lokal, yang menggunakan nilai-nilai Islam sebagai sumber daya moral dalam proses rekonstruksi tatanan sosial¹⁰. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap karakteristik Islam lokal ini dengan demikian menjadi fondasi penting dalam analisis hubungan antara tradisi adat dan syariat Islam dalam konteks integrasi fungsional, karena ia memperlihatkan bagaimana nilai-nilai

⁸ Muhammad Iqtamar and A. Alfian, "Elaborating Conflict in Maluku Based on Dialogical Liberative Perspective," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 9, no. 1 (2025): 1–18.

⁹ Melkias A. Pattimahu and Andi M. Tubaka, "Integrasi Agama dan Budaya dalam Ritual Hitirima Masyarakat Negeri Pelauw," *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial* 14, no. 1 (2025): 61–78.

¹⁰ Kilwakit and Zamhari, "Cultural Syncretism and Religious Authority," 77–95.

keagamaan diterjemahkan oleh aktor-aktor lokal menjadi praktik sosial yang menyatukan diferensiasi komunitas yang sempat terfragmentasi oleh konflik sejarah.

Pela Gandong sebagai Sistem Adat Integratif Masyarakat Maluku

Salah satu ciri khas masyarakat Maluku sebelum dan sesudah tragedi kemanusiaan 1999 adalah kuatnya pranata adat yang berfungsi sebagai kerangka normatif pengatur relasi sosial antarindividu dan antarkomunitas. Di antara berbagai pranata adat yang hidup di wilayah ini, Pela Gandong menonjol sebagai institusi sosial dalam pengertian sosiologisnya, yakni sebagai seperangkat norma, nilai, dan mekanisme yang secara kolektif mengatur perilaku sosial dan menciptakan keteraturan dalam hubungan antarkomunitas yang berbeda agama dan identitas sosial ¹¹.

Secara historis, Pela Gandong merupakan sistem persaudaraan adat yang mengikat komunitas lintas negeri dan lintas agama dalam ikatan kekerabatan yang dalam bahasa setempat disebut *pela*, yang secara harfiah berarti ikatan persaudaraan lintas komunitas yang dibangun bukan atas dasar hubungan darah melainkan atas dasar perjanjian adat yang disepakati bersama dan diwariskan secara turun-temurun. Melalui perjanjian adat ini, komunitas yang terikat *pela* secara sukarela menanggung kewajiban bersama berupa jaminan keselamatan, bantuan sosial, dan dukungan moral satu sama lain. Kewajiban-kewajiban ini bersifat mengikat secara sosial dan kultural, sehingga Pela Gandong berfungsi sebagai norma sosial kolektif yang memandu perilaku aktor sosial dalam konteks sosiokultural Maluku yang plural, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Dandirwalu dan Qodim (2021) yang menunjukkan bahwa pranata Pela Gandong mengandung mekanisme sanksi sosial dan penghargaan komunal yang menjaga kepatuhan anggota komunitas terhadap komitmen adat tersebut.

Penelitian Assagaf (2025) menunjukkan bahwa Pela Gandong berfungsi tidak hanya sebagai warisan tradisi yang dirayakan secara seremonial, tetapi sebagai pranata sosial yang secara aktif dioperasikan oleh komunitas Muslim dan Kristen sebagai jaringan tanggung jawab bersama, bahkan ketika konflik berbasis identitas agama mencapai puncaknya pada 1999. Yang membedakan Pela Gandong dari sekadar tradisi kultural adalah kapasitasnya untuk menghasilkan tindakan sosial nyata, seperti perlindungan fisik antarwarga, redistribusi sumber daya dalam situasi darurat, dan mediasi konflik pada tingkat komunitas, sehingga ia bekerja sebagai mekanisme sosial operasional yang kemudian menjadi fondasi normatif bagi proses rekonsiliasi pasca konflik, berbeda dari kontrak sosial dalam pengertian Rousseau yang bersifat politis dan abstrak, karena Pela Gandong berakar pada praktik sosial konkret yang telah teruji secara historis dalam kehidupan masyarakat Maluku ¹².

Dalam konteks konflik 1999, yang perlu ditekankan bukan sekadar fakta bahwa Pela Gandong mengalami disrupsi dan kemudian pulih, karena dinamika tersebut telah dibahas sebelumnya, melainkan bagaimana mekanisme pemulihannya bekerja secara spesifik dan apa yang membedakan komitmen normatif Pela Gandong dari konsep

¹¹ Assagaf, "Toleransi Beragama," 45–60.

¹² Assagaf, "Toleransi Beragama," 45–60. Ubaidillah, Javier L. Y. Anuraga, Rausyan Fikri Fathy, and Katubi, "Conflict Transformation in Banda Neira Islands," *Journal of Indonesian Islam* 19, no. 1 (2025): 1–24.

kontrak sosial yang lebih umum. Riyanto (2023) menunjukkan bahwa pemulihan jaringan pela pasca konflik tidak terjadi melalui negosiasi ulang perjanjian secara formal sebagaimana layaknya kontrak sosial dalam tradisi pemikiran politik, melainkan melalui aktivasi kembali memori kolektif dan kewajiban moral yang telah diinternalisasi secara kultural oleh anggota komunitas jauh sebelum konflik terjadi.

Perbedaan mendasar inilah yang membedakan Pela Gandong dari kontrak sosial: jika kontrak sosial bersifat rasional-deliberatif dan dapat diakhiri melalui kesepakatan baru, maka komitmen dalam Pela Gandong bersifat moral-kultural yang mengikat karena berakar pada identitas komunitas dan rasa malu sosial yang bekerja sebagai mekanisme penegakan norma dari dalam, bukan dari luar¹³. Dengan demikian, yang menjadikan Pela Gandong efektif sebagai fondasi rekonsiliasi bukan kapasitasnya untuk membuat perjanjian baru, tetapi kemampuannya mengaktifkan kembali kewajiban lama yang tidak pernah benar-benar padam meskipun sempat tersupres oleh eskalasi kekerasan berbasis identitas.

Di samping itu, Pela Gandong juga berfungsi sebagai ruang dialog budaya yang memungkinkan proses negosiasi antara nilai adat dan prinsip-prinsip agama dalam penyelesaian konflik lokal. Kisah sejarah adat ini sering kali disampaikan melalui narasi lisan yang menekankan harmonisasi antarkomunitas dan pengakuan terhadap keberagaman sebagai bagian dari identitas bersama masyarakat Maluku. Assagaf (2025) mendokumentasikan bahwa dalam proses rekonsiliasi di beberapa negeri di Maluku pasca konflik 1999, tokoh adat secara aktif memimpin ritual pembaruan pela sebagai langkah pertama sebelum intervensi formal pemerintah maupun lembaga eksternal masuk ke dalam proses perdamaian, yang menunjukkan bahwa otoritas kultural Pela Gandong diakui oleh komunitas sebagai mekanisme resolusi konflik yang lebih organik dan lebih diterima secara sosial dibandingkan prosedur hukum formal.

Ubaidillah et al. (2025) memperkuat temuan ini melalui kajian mereka di Kepulauan Banda Neira yang menunjukkan bahwa transformasi konflik di wilayah Maluku secara konsisten melibatkan pranata adat sebagai pintu masuk pertama dalam negosiasi perdamaian antarkomunitas, dengan tokoh adat berperan sebagai mediator yang memiliki legitimasi sosial yang tidak dapat digantikan oleh aktor formal manapun dalam konteks masyarakat yang masih kuat menghayati nilai-nilai adat sebagai panduan perilaku kolektif.

Integratifnya Pela Gandong juga terlihat dalam cara komunitas lokal menekankan peran moral dan etika terhadap hubungan sosial. Nilai seperti samase-sama (saling menghormati), klekangan (tanggung jawab bersama), dan musyawarah mufakat menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik sosial sehari-hari. Nilai-nilai ini secara langsung berkaitan dengan unsur moral yang ditekankan pula dalam ajaran Islam, sehingga memberi ruang bagi integrasi antara norma adat dan ajaran agama dalam kehidupan komunitas.

Penelitian lain mengindikasikan bahwa Pela Gandong turut memberikan kontribusi penting terhadap moderasi beragama di Maluku. Dengan menempatkan adat sebagai kerangka nilai yang inklusif, masyarakat belajar melihat perbedaan agama bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari pluralitas sosial yang dapat dihormati dan dijalin melalui norma-norma adat yang berfungsi integratif. Dalam hal ini,

¹³ Assagaf, "Toleransi Beragama," 45–60.

Pela Gandong berperan sebagai praktikum nyata sosial tentang bagaimana nilai-nilai kekeluargaan dan tanggung jawab kolektif dapat menembus batas-batas sektarian¹⁴.

Mekanisme adat Pela Gandong juga menunjukkan fleksibilitas struktural yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan sosial lintas zaman. Masyarakat Maluku pernah mengalami transformasi besar-besaran akibat kolonisasi dan modernisasi yang secara berturut-turut mengubah struktur ekonomi, sistem pemerintahan, dan pola interaksi sosial masyarakat setempat. Meskipun demikian, Pela Gandong tetap bertahan bukan karena bersifat statis dan resisten terhadap perubahan, melainkan justru karena mampu menyerap perubahan kultural tersebut dengan cara mereinterpretasi fungsinya sesuai dengan kebutuhan sosial yang berkembang tanpa meninggalkan inti normatifnya sebagai pranata pengatur relasi antarkomunitas¹⁵.

Dengan demikian, Pela Gandong dapat dipahami sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat Maluku yang bekerja secara interdependen dengan elemen-elemen sosial lainnya, termasuk agama, pemerintahan lokal, dan jaringan ekonomi komunitas, dalam pengertian bahwa ia tidak berdiri sendiri sebagai entitas yang terisolasi melainkan menjalankan fungsi integrasi sosial yang saling bergantung dengan subsistem sosial lainnya sebagaimana dikonseptualisasikan dalam teori fungsionalisme Parsons (1951) yang menjadi kerangka utama artikel ini.

Keberadaan Pela Gandong dengan demikian menjadi fondasi normatif bagi upaya rekonsiliasi pasca konflik karena kapasitasnya untuk menyatukan nilai-nilai komunitas yang plural ke dalam struktur moral yang dapat diterima oleh berbagai kelompok bukan merupakan fungsi baru yang tiba-tiba muncul pasca 1999, melainkan kelanjutan logis dari peran historisnya yang telah teruji dalam berbagai episode transformasi sosial sebelumnya¹⁶.

Pemahaman terhadap mekanisme integratif Pela Gandong menjadi landasan penting dalam melihat relasi antara adat dan syariat Islam secara komprehensif. Melalui kerangka ini, kita dapat memahami bagaimana kedua subsistem sosial – adat dan agama – dapat bekerja secara simultan menuju tujuan sosial yang sama yaitu perdamaian, kohesi, dan kesejahteraan komunitas.

Relasi Adat dan Syariat Islam dalam Perspektif Studi Islam Kontemporer

Relasi antara adat dan syariat Islam sering dipandang dalam dua kutub ekstrem: sebagai arena konflik normatif atau sebagai bidang subordinasi salah satu pihak. Namun hubungan adat dan agama dalam realitas sosial, khususnya di Indonesia, jauh lebih kompleks daripada dikotomi tersebut. Dalam konteks Maluku, kajian tentang relasi adat dan syariat Islam perlu dipandang melalui lensa yang lebih dinamis, yakni sebagai bentuk

¹⁴ Assagaf, "Toleransi Beragama," 45–60. Ubaidillah et al., "Conflict Transformation in Banda Neira Islands," 1–24.

¹⁵ Hedman, Conflict, Violence, and Displacement in Indonesia.

¹⁶ Assagaf, "Toleransi Beragama," 45–60.

interaksi sosial yang kontinu dan kontekstual, di mana kedua subsistem – adat dan agama – saling membentuk, bernegosiasi, dan menciptakan fungsi sosial yang baru pasca konflik.

Pandangan awal mengenai relasi adat dan agama sering kali dipengaruhi oleh paradigma universalistik yang memisahkan adat sebagai fenomena kultural dan agama sebagai sistem doktrin moral yang terpisah. Namun kerangka ini kurang mampu menjelaskan fenomena nyata di mana masyarakat Islam lokal, seperti di Maluku, mempraktikkan agama mereka dalam konteks struktur sosial adat yang telah berlangsung jauh sebelum kehadiran Islam itu sendiri. Studi kontemporer mulai menggeser fokus dari konflik normatif menuju integrasi nilai sosial dalam relasi adat–agama, termasuk bagaimana syariat Islam diinternalisasi dalam konteks masyarakat adat dengan segala kekhasannya¹⁷.

Dalam kajian Islam dan adat Nusantara secara umum, beberapa peneliti menekankan bahwa dalam banyak kasus adat tidak hanya bersifat sebagai tradisi ritual semata, tetapi sebagai tata nilai sosial yang menyediakan norma moral praktik kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, adat sering berfungsi sebagai medium integratif yang memoderasi cara umat Islam menjalankan syariat dalam konteks sosial yang majemuk. Munawar et al. (2025) menunjukkan bahwa interaksi antara hukum Islam dan hukum adat di beberapa komunitas Indonesia cenderung bersifat dialogis, di mana kedua sistem normatif berfungsi saling mengisi dalam praktik kehidupan sosial yang spesifik.

Literatur terbaru juga menunjukkan bahwa relasi adat dan syariat Islam dapat dipahami sebagai proses hybridisasi kultural, di mana norma-norma syariat tidak semata-mata diterapkan sebagai aturan tekstual yang rigid, tetapi dipersepsi, dimaknai, dan dipraktikkan sesuai dengan struktur budaya lokal. Pendekatan ini sering disebut sebagai bentuk Islam Nusantara, di mana ekspresi Islam menyerap nilai-nilai kultural setempat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas seperti perdamaian, toleransi, dan kohesi sosial. Pendekatan ini penting dalam memahami realitas sosial Maluku, di mana norma agama dan adat ditemukan saling menegaskan fungsi sosialnya dalam konteks pluralisme.

Namun demikian, relasi ini tidak selalu berjalan mulus tanpa tensi. Dalam beberapa kasus, internalisasi syariat Islam dapat berbenturan dengan praktik adat ketika norma-norma tertentu dianggap tidak selaras dengan interpretasi syariat yang lebih konservatif atau literal. Ketegangan ini tidak unik di Maluku tetapi ditemukan pula di banyak wilayah Indonesia yang juga memiliki tradisi adat kuat. Perbedaan pemaknaan terhadap konsep moral, hukum, dan simbol ritual sering kali menjadi titik tarik menarik antara komponen syariat dan adat. Meskipun demikian, banyak penelitian kontemporer menemukan bahwa ketegangan semacam ini lebih sering diselesaikan melalui proses

¹⁷ Muhammad Munawar, Yusriadi Yusriadi, Juniawati Juniawati, Dodi Ahmadi Asfar, and Danang Tuah, "A Dialog between Islamic Law and Adat (Customary Law) in the Social Context of West Kalimantan," *Al-Adalah* 22, no. 1 (2025): 323–346. Fathimah Arina Zulfa and Muhammad Achmad, "Mapping Contemporary Islamic Legal Thought in Indonesia: A Dialog between Fiqh and the Culture of the Archipelago," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum* 25, no. 1 (2025): 1–20.

negosiasi sosial yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan komunitas lokal dalam dialog normatif yang konstruktif¹⁸.

Dalam konteks Maluku pasca konflik, relasi antara adat dan syariat Islam harus dilihat sebagai jaringan interaksi yang dibentuk oleh pengalaman sejarah kekerasan, trauma kolektif, dan kebutuhan untuk membangun kembali kohesi sosial. Adat tidak dipandang sebagai entitas statis yang berlawanan dengan agama, melainkan sebagai elemen sosial yang berpotensi mensubstitusi fungsi sosial yang hilang selama konflik, sementara Islam memberikan kerangka moral dan spiritual yang dibutuhkan untuk legitimasi sosial dan rekonsiliasi.

Teori Integrasi Fungsional yang digunakan dalam artikel ini menyediakan pijakan konseptual untuk memahami relasi ini. Dalam kerangka tersebut, adat dan syariat Islam tidak ditempatkan sebagai dua kutub yang saling berhadapan, tetapi sebagai subsistem sosial yang dapat menjalankan fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan sistem sosial yang lebih luas. Integrasi fungsional menjelaskan bahwa nilai-nilai adat dan nilai-nilai syariat dapat melengkapi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap keteraturan sosial, legitimasi moral, dan kohesi komunitas.

Kajian kontemporer juga menekankan pentingnya moderasi dalam relasi adat-agama, terutama dalam konteks pluralisme sosial yang semakin menonjol di Indonesia. Nilai-nilai moderat ini tidak hanya berarti toleransi pasif, tetapi mencakup kemampuan untuk merumuskan interpretasi normatif yang menghormati tradisi lokal sekaligus menghargai prinsip-prinsip Islam yang fundamental. Dalam kasus Maluku, nilai moderasi ini tercermin dalam bagaimana komunitas lokal mengambil inti pesan agama – seperti keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan – serta merefleksikannya melalui adat yang telah lama menjadi kerangka sosial setempat.

Dengan demikian, relasi adat dan syariat Islam dalam studi Islam kontemporer tidak lagi dipahami sebagai hubungan antagonistik, melainkan sebagai proses dinamis yang produktif, dialogis, dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman terhadap fenomena sosial pasca konflik yang menyeluruh, di mana adat dan agama saling mempengaruhi dalam membentuk struktur sosial baru yang lebih koheren dan berkelanjutan.

Kerangka Teoretis – Teori Integrasi Fungsional

Teori Integrasi Fungsional merupakan salah satu pendekatan teoretis dalam ilmu sosial yang membantu memahami bagaimana unsur-unsur sosial bekerja untuk menjaga stabilitas, kohesi, dan keseimbangan suatu sistem masyarakat. Dengan akar dalam tradisi fungsionalisme struktural, teori ini menekankan bahwa berbagai subsistem dalam masyarakat—seperti agama, adat, hukum, ekonomi, dan politik—mempunyai fungsi tertentu yang saling melengkapi demi mempertahankan keteraturan sosial secara

¹⁸ Zulfa and Achmad, "Mapping Contemporary Islamic Legal Thought," 1–20. Ubaidillah et al., "Conflict Transformation in Banda Neira Islands," 1–24.

keseluruhan¹⁹. Dalam konteks adat dan agama, teori ini memberi pijakan bagi kajian yang melihat lebih jauh daripada konflik substansif antara norma agama dan nilai budaya, melainkan bagaimana keduanya berkontribusi secara fungsional terhadap kesejahteraan kolektif.

Pendekatan fungsional pada dasarnya beranggapan bahwa setiap elemen sosial berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ketika terjadi disfungsi atau gangguan—misalnya konflik kekerasan antar komunitas—teori ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme internal untuk merestorasi keseimbangan melalui berbagai subsistem sosialnya. Dalam konteks Maluku pasca konflik 1999, elemen adat dan agama tidak berperan sebagai faktor disintegratif semata, tetapi juga berfungsi sebagai alat rekonsiliasi, pengaturan nilai moral, serta penopang kohesi sosial yang memungkinkan masyarakat membangun kembali relasi sosial yang retak setelah tragedi.

Tokoh klasik sosiologi seperti Talcott Parsons menegaskan bahwa sistem sosial memiliki empat fungsi dasar yang harus dipenuhi: integrasi, adaptasi, tujuan pemeliharaan, dan pemeliharaan pola (AGIL framework). Diantara fungsi-fungsi tersebut, integrasi merupakan aspek sentral untuk menjelaskan bagaimana individu dan subsistem sosial yang heterogen tetap terikat dalam jaringan normatif yang koheren²⁰. Integrasi dalam konteks adat dan syariat bukan berarti penghapusan perbedaan, tetapi pemaduan unsur yang menghasilkan kohesi estimatif. Artinya, ketika norma adat dan norma agama bekerja sama dalam kerangka nilai yang lebih luas, mereka dapat menciptakan sistem sosial yang stabil, koheren, dan adaptif terhadap perubahan.

Dalam literatur kontemporer, fungsionalisme juga diperluas untuk memasukkan dinamika budaya dan agama dalam masyarakat plural modern. Robert K. Merton, misalnya, memperkenalkan konsep disfungsi sosial yang menegaskan bahwa fungsi suatu lembaga sosial dapat berubah atau bahkan berlawanan dengan tujuan awalnya ketika beradaptasi dengan kondisi baru²¹. Penerapan pemikiran ini dalam kajian adat dan syariat menggarisbawahi bahwa proses sosial pasca konflik dapat memunculkan fungsi-fungsi baru—seperti peran adat dalam rekonsiliasi sosial atau syariat Islam dalam penguatan nilai moral ketimbang pemaksaan normatif semata.

Keterkaitan fungsional antara adat dan agama menjadi semakin relevan ketika kita mengambil perspektif bahwa sistem sosial merupakan keseluruhan yang interdependen. Dalam karya klasiknya tentang struktur sosial dan agama, Émile Durkheim menegaskan bahwa agama merupakan unsur penting dalam memelihara integrasi sosial karena menyediakan kerangka nilai normatif yang mengikat kelompok sosial bersama²². Ketika adat berfungsi sebagai pranata sosial yang memberi makna sosial kultural, dan agama menyediakan legitimasi moral normatif, keduanya bekerja secara paralel untuk meneguhkan nilai bersama dalam masyarakat.

Pendekatan integrasi fungsional juga mendapatkan resonansi dari studi kontemporer tentang pluralisme agama di masyarakat post-conflict dan multikultural. Misalnya, penelitian yang memperluas pemikiran fungsional terhadap fenomena agama dalam masyarakat majemuk menekankan bahwa agama tidaklah statis, tetapi

¹⁹ Talcott Parsons, *The Social System* (Glencoe: Free Press, 1951).

²⁰ Parsons, *The Social System*.

²¹ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, enlarged ed. (New York: Free Press, 1968).

²² Émile Durkheim, *The Elementary Forms of the Religious Life*, trans. Joseph Ward Swain (London: George Allen & Unwin, 1915).

mengalami proses adaptasi terhadap konteks sosialnya²³. Dalam konteks Maluku, adaptasi Islam dalam bentuk Islam lokal dan interaksinya dengan sistem adat seperti Pela Gandong menunjukkan bagaimana elemen agama berubah fungsinya dari semata ritual spiritual menjadi pilar rekonsiliasi dan moderator sosial.

Studi kasus dari antropologi agama melengkapi kerangka ini. Clifford Geertz melalui konsep *religion as a cultural system* menekankan bahwa agama tidak bisa dipahami terpisah dari budaya dan simbol sosialnya. Artinya, syariat Islam sebagaimana dipraktikkan dalam masyarakat lokal akan selalu dipengaruhi oleh elemen–elemen budaya yang menjadi bagian dari makna hidup masyarakat²⁴. Integrasi fungsional kemudian tampil sebagai lensa analitis yang mencakup hubungan dinamis antara norma adat dan norma agama dalam membentuk praktik sosial yang tidak sekadar koeksistensi, tetapi juga kohesi sosial yang produktif.

Dalam kajian pengelolaan konflik dan rekonsiliasi sosial, teori Integrasi Fungsional juga berguna untuk memahami bahwa mekanisme sosial yang bertindak sebagai mediator pasca konflik—seperti tokoh adat, struktur informal, dan ritus lokal—tidak hanya menjadi parameter sosiokultural tetapi juga pemulih modal sosial (*social capital*). Konsep modal sosial, sebagaimana dikembangkan oleh Bourdieu dan Putnam, memberi pemahaman bahwa jaringan sosial dan norma kolektif memiliki nilai fungsional dalam menciptakan trust, kerja sama, dan kohesi komunitas²⁵. Dalam konteks adat–agama di Maluku, jaringan persaudaraan Pela Gandong dan praktik Islam lokal menjadi mesin pemulihan modal sosial pasca konflik.

Dengan merujuk pada teori Integrasi Fungsional, artikel ini menempatkan adat dan syariat Islam sebagai dua subsistem sosial yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi demi pemulihan dan stabilitas sosial. Adat berperan terutama dalam menjaga kohesi sosial, solidaritas komunitas, serta legitimasi budaya kolektif. Sementara itu, syariat Islam menyediakan kerangka moral, etika, dan spiritual yang membantu legitimasi proses rekonsiliasi secara pribadi maupun kolektif. Kedua subsistem ini bekerja secara integratif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pasca konflik akan keteraturan sosial, rasa aman bersama, serta struktur nilai yang menopang kehidupan sosial baru.

Dengan demikian, teori Integrasi Fungsional tidak hanya memosisikan adat dan syariat Islam sebagai entitas normatif yang berdampingan, tetapi sebagai bagian dari satu sistem sosial yang terhubung dan saling bergantung. Pengertian ini akan menjadi landasan konseptual bagi analisis empiris bagian berikutnya, yang menggali bagaimana adat dan syariat Islam secara spesifik bekerja sama dalam praktik sosial masyarakat Maluku pasca konflik 1999.

²³ José Casanova, *Public Religions in the Modern World* (Chicago: University of Chicago Press, 1994). Charles Taylor, *A Secular Age* (Cambridge: Harvard University Press, 2007).

²⁴ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (New York: Basic Books, 1973).

²⁵ Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000). Pierre Bourdieu, “The Forms of Capital,” in *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, ed. John G. Richardson (New York: Greenwood, 1986), 241–258.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitis. Studi pustaka dipilih karena karakteristik persoalan yang dikaji bersifat kompleks, kontekstual, dan sarat makna sosial-budaya. Dialektika antara tradisi adat Maluku dan syariat Islam pasca tragedi kemanusiaan 1999 tidak dapat direduksi menjadi variabel kuantitatif semata, melainkan membutuhkan pemahaman mendalam terhadap makna, narasi, praktik sosial, serta pengalaman kolektif masyarakat lokal. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali relasi sosial, simbol budaya, dan konstruksi makna keagamaan secara lebih komprehensif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan penguatan analisis kontekstual. Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber akademik terpercaya berupa artikel jurnal internasional dan nasional bereputasi, buku ilmiah, disertasi, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan tema konflik Maluku, Islam lokal, *Pela Gandong*, adat-syariat, dan rekonsiliasi sosial. Seluruh sumber rujukan dibatasi pada publikasi dalam lima tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan kemutakhiran data, kecuali karya klasik yang digunakan sebagai landasan teoretis utama.

Pendekatan kepustakaan ini tidak dimaksudkan sebagai kajian normatif semata, tetapi sebagai analisis kritis terhadap wacana ilmiah yang berkembang. Literatur diperlakukan sebagai data sosial yang merepresentasikan perspektif, interpretasi, dan konstruksi pengetahuan para peneliti sebelumnya. Dengan cara ini, penelitian mampu memetakan perkembangan wacana akademik tentang relasi adat dan Islam, sekaligus mengidentifikasi celah analisis yang dapat diisi melalui pendekatan integrasi fungsional.

Sumber data penelitian dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi (*Scopus* dan *SINTA*), buku akademik mutakhir, serta disertasi yang secara langsung membahas konflik Maluku, Islam lokal, sistem adat *Pela Gandong*, dan rekonsiliasi pasca konflik. Sumber sekunder meliputi laporan lembaga, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi pendukung yang memperkaya konteks historis dan sosial. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas penerbit, relevansi tema, serta kontribusi teoritis terhadap kajian yang dibangun.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis basis data ilmiah seperti *Scopus*, *Google Scholar*, *DOAJ*, *Garuda*, dan portal jurnal nasional terakreditasi. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran antara lain “Islam lokal Maluku”, “*Pela Gandong*”, “adat dan syariat Islam”, “rekonsiliasi pasca konflik”, dan “*functional integration theory*”. Proses ini dilakukan secara berlapis untuk memastikan kelengkapan dan keterwakilan literatur dari berbagai disiplin ilmu, seperti studi Islam, antropologi, sosiologi, dan kajian perdamaian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik dengan pendekatan interpretatif. Setiap sumber literatur dibaca secara kritis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan relasi adat dan syariat Islam, peran Islam lokal dalam masyarakat Maluku, serta fungsi sosial *Pela Gandong* dalam rekonsiliasi pasca konflik. Tema-tema tersebut kemudian dikategorikan dan dihubungkan dengan kerangka teori

Integrasi Fungsional untuk melihat bagaimana adat dan agama beroperasi sebagai subsistem sosial yang saling melengkapi.

Pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami makna di balik praktik sosial dan konstruksi normatif yang muncul dalam literatur. Analisis tidak berhenti pada deskripsi fenomena, tetapi diarahkan pada penafsiran hubungan fungsional antara unsur adat dan syariat Islam dalam menjaga kohesi sosial. Dalam konteks ini, teori Integrasi Fungsional berfungsi sebagai alat analisis untuk menjelaskan peran, kontribusi, dan fungsi masing-masing unsur dalam sistem sosial masyarakat Maluku pasca konflik.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis literatur dan disiplin ilmu untuk memastikan konsistensi dan validitas argumen. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan mempertemukan teori Integrasi Fungsional dengan konsep-konsep pendukung seperti Islam lokal, modal sosial, dan rekonsiliasi sosial. Langkah ini bertujuan untuk menghindari bias tunggal dan memperkuat daya jelajah analisis.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam, sistematis, dan kontekstual mengenai dialektika antara tradisi adat Maluku dan syariat Islam pasca tragedi kemanusiaan 1999. Metodologi ini juga memberikan landasan yang kuat untuk menghubungkan kerangka teoretis dengan realitas sosial yang dibahas pada bagian analisis dan pembahasan selanjutnya.

C. HASIL PENELITIAN

1. Analisis Dialektika Adat dan Syariat Islam dalam Praktik Sosial Masyarakat Maluku Pasca Konflik

Pasca tragedi kemanusiaan 1999, masyarakat Maluku menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali tatanan sosial yang porak-poranda oleh kekerasan berbasis identitas. Dalam konteks ini, relasi antara tradisi adat dan syariat Islam tidak dapat dipahami secara linear atau normatif semata, melainkan sebagai proses dialektis yang berlangsung dalam praktik sosial sehari-hari. Dialektika ini memperlihatkan bagaimana adat dan agama tidak berdiri sebagai dua sistem yang saling meniadakan, tetapi berinteraksi, bernegosiasi, dan saling menyesuaikan dalam upaya memulihkan kohesi sosial.

Dalam praktik sosial masyarakat Maluku Muslim, adat berfungsi sebagai ruang sosial yang memungkinkan artikulasi nilai-nilai keagamaan secara kontekstual. Banyak praktik keagamaan tidak dilepaskan dari struktur adat yang mengatur relasi antarindividu dan antarkomunitas. Misalnya, mekanisme musyawarah adat, ritus persaudaraan, dan simbol-simbol kolektif digunakan sebagai medium untuk menanamkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, perdamaian, dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, adat tidak berposisi sebagai pesaing syariat, melainkan sebagai wahana sosial untuk aktualisasi nilai-nilai Islam dalam ruang publik yang plural.

Dialektika ini menjadi semakin jelas ketika dianalisis melalui lensa Integrasi Fungsional. Adat dan syariat Islam menjalankan fungsi sosial yang berbeda tetapi saling melengkapi. Adat berfungsi sebagai instrumen integrasi horizontal yang menjaga relasi antarwarga dan antar-negeri, sementara syariat Islam berperan sebagai sumber

legitimasi moral dan spiritual yang menguatkan komitmen individu terhadap nilai-nilai perdamaian dan rekonsiliasi. Interaksi ini menciptakan keseimbangan sistem sosial di mana stabilitas tidak dicapai melalui dominasi satu sistem normatif, tetapi melalui kerja sama fungsional keduanya.

Dalam konteks rekonsiliasi pasca konflik, adat dan syariat Islam tampak dalam berbagai praktik sosial yang menekankan pemulihan hubungan sosial. Proses perdamaian di tingkat komunitas sering kali dimediasi oleh tokoh adat dan tokoh agama secara bersamaan. Tokoh adat menggunakan otoritas kulturalnya untuk membuka ruang dialog lintas identitas, sementara tokoh agama memberikan legitimasi normatif melalui narasi keagamaan tentang pengampunan, persaudaraan, dan larangan kekerasan. Kolaborasi ini memperlihatkan bagaimana dua subsistem sosial bekerja secara simultan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman, kepercayaan, dan keteraturan sosial.

Dialektika ini juga terlihat dalam cara masyarakat memaknai kembali identitas keagamaan mereka pasca konflik. Trauma kolektif akibat kekerasan mendorong munculnya refleksi kritis terhadap pemaknaan agama yang eksklusif dan konfrontatif. Dalam banyak komunitas, nilai-nilai Islam kemudian ditafsirkan ulang melalui lensa adat yang menekankan persaudaraan lintas agama dan tanggung jawab kolektif. Praktik seperti menjaga negeri pela, membantu pembangunan rumah ibadah lintas agama, dan partisipasi bersama dalam kegiatan sosial menjadi manifestasi nyata dari integrasi nilai adat dan agama dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, dialektika adat dan syariat Islam tidak selalu berjalan tanpa ketegangan. Dalam beberapa kasus, muncul perdebatan internal terkait batas-batas legitimasi adat dalam praktik keagamaan. Sebagian kelompok memandang bahwa adat harus tunduk sepenuhnya pada interpretasi syariat yang lebih tekstual, sementara yang lain menekankan pentingnya adat sebagai identitas kolektif yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan beragama. Ketegangan ini mencerminkan dinamika internal masyarakat Islam Maluku yang sedang berproses dalam mencari titik temu antara kesalehan normatif dan kohesi sosial.

Dalam kerangka Integrasi Fungsional, ketegangan tersebut tidak dipahami sebagai disfungsi semata, melainkan sebagai bagian dari proses adaptasi sosial. Ketegangan justru menjadi mekanisme korektif yang mendorong dialog internal dan penyesuaian norma. Selama ketegangan tersebut dikelola melalui mekanisme sosial yang inklusif, seperti musyawarah adat dan dialog keagamaan, sistem sosial tetap berada dalam kondisi seimbang. Dengan demikian, dialektika adat dan syariat Islam berkontribusi pada dinamika sosial yang produktif, bukan destruktif.

Analisis ini juga menunjukkan bahwa integrasi adat dan syariat Islam berperan penting dalam pemulihan modal sosial masyarakat Maluku. Kepercayaan yang sempat runtuh akibat konflik perlahan dibangun kembali melalui praktik sosial yang menggabungkan norma adat dan nilai agama. Jaringan sosial yang diperkuat oleh ikatan adat dan legitimasi moral Islam menciptakan fondasi bagi kerja sama lintas komunitas dan pencegahan konflik di masa depan. Dalam konteks ini, adat dan syariat Islam berfungsi sebagai sumber daya sosial yang saling menopang dalam membangun perdamaian berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dialektika antara tradisi adat Maluku dan syariat Islam pasca konflik 1999 memperlihatkan pola hubungan yang bersifat integratif dan adaptif. Praktik sosial masyarakat menunjukkan bahwa kedua sistem normatif ini tidak hanya mampu hidup berdampingan, tetapi juga saling memperkuat dalam merespons tantangan sosial pasca konflik. Temuan analitis ini menegaskan relevansi teori Integrasi Fungsional dalam memahami relasi adat dan agama sebagai mekanisme penting dalam rekonstruksi sosial dan rekonsiliasi masyarakat Maluku.

D. PEMBAHASAN

1. Operasionalisasi Teori Integrasi Fungsional dalam Rekonsiliasi Adat dan Syariat Islam di Maluku Pasca Konflik

Temuan analisis dalam penelitian ini dapat dioperasionalkan secara langsung melalui kerangka AGIL yang dikembangkan Parsons (1951), yang menegaskan bahwa sistem sosial membutuhkan empat fungsi dasar untuk mempertahankan keseimbangannya, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Dalam konteks masyarakat Maluku pasca konflik 1999, keempat fungsi ini tidak dijalankan oleh satu institusi tunggal, melainkan didistribusikan secara fungsional antara sistem adat Pela Gandong dan syariat Islam lokal yang bekerja secara komplementer.

Fungsi adaptasi dijalankan oleh Pela Gandong melalui kemampuannya menyesuaikan mekanisme persaudaraan adat dengan realitas pasca konflik yang ditandai oleh segregasi ruang sosial dan runtuhnya kepercayaan antarkomunitas. Assagaf (2025) mendokumentasikan bahwa komunitas yang terikat pela di beberapa negeri Maluku secara aktif mengaktifkan kembali kewajiban adat mereka untuk memberikan perlindungan fisik dan redistribusi sumber daya kepada anggota pela dari komunitas agama yang berbeda, bahkan di tengah situasi konflik yang masih berlangsung. Adaptasi ini bersifat organik karena tidak memerlukan instruksi dari otoritas eksternal, melainkan bekerja melalui internalisasi norma yang telah berlangsung jauh sebelum konflik terjadi.

Fungsi pencapaian tujuan dijalankan melalui kolaborasi antara tokoh adat dan tokoh agama dalam menetapkan rekonsiliasi sebagai tujuan bersama komunitas. Ubaidillah et al. (2025) menunjukkan bahwa dalam proses transformasi konflik di Kepulauan Banda Neira, penetapan tujuan perdamaian tidak datang dari intervensi pemerintah pusat, melainkan dari musyawarah yang melibatkan pemuka adat dan ulama lokal secara bersamaan, di mana syariat Islam menyediakan legitimasi moral melalui narasi pengampunan dan larangan kekerasan, sementara pranata Pela Gandong menyediakan kerangka prosedural yang disepakati komunitas sebagai mekanisme penyelesaian yang sah.

Fungsi integrasi, yang merupakan fungsi paling sentral dalam konteks artikel ini, dijalankan melalui praktik sosial konkret yang menggabungkan nilai adat dan agama

secara simultan. Pattimahu dan Tubaka (2025) mendokumentasikan kasus ritual Hitirima di Negeri Pelauw sebagai contoh nyata bagaimana integrasi fungsional bekerja dalam praktik, di mana ritual adat yang semula dipertanyakan legitimasi syariatnya oleh sebagian komunitas Muslim akhirnya dipertahankan melalui proses reinterpretasi makna yang melibatkan tokoh agama, sehingga ritual tersebut tidak lagi dipersepsikan sebagai kontradiksi dengan syariat melainkan sebagai manifestasi nilai-nilai Islam dalam bahasa kultural lokal. Integrasi ini bukan sekadar toleransi pasif, melainkan produksi makna bersama yang aktif dan deliberatif.

Fungsi pemeliharaan pola dijalankan melalui transmisi nilai adat dan Islam lokal secara lintas generasi melalui narasi lisan, pendidikan informal komunitas, dan partisipasi dalam ritual bersama. Kilwakit dan Zamhari (2025) menunjukkan bahwa praktik penentuan awal Ramadan di beberapa komunitas Maluku yang melibatkan musyawarah dengan tokoh adat lintas agama berfungsi bukan hanya sebagai prosedur keagamaan, tetapi sebagai mekanisme pembaruan ikatan sosial antarkomunitas yang dilakukan secara berkala dan terstruktur, sehingga nilai-nilai integrasi terus direproduksi dalam kehidupan sosial sehari-hari tanpa memerlukan mobilisasi khusus.

Melalui operasionalisasi kerangka AGIL ini, terbukti bahwa adat dan syariat Islam di Maluku tidak hanya berdampingan secara normatif, tetapi menjalankan fungsi-fungsi sosial yang terdistribusi dan saling melengkapi dalam memelihara keseimbangan sistem sosial pasca konflik. Implikasi teoretis dari temuan ini adalah bahwa Teori Integrasi Fungsional tidak hanya relevan dalam situasi sosial yang stabil, tetapi justru menemukan signifikansinya yang paling kuat dalam situasi pasca konflik di mana sistem sosial berada dalam kondisi disrupsi dan membutuhkan mekanisme internal untuk memulihkan keseimbangannya. Implikasi sosialnya adalah bahwa kebijakan rekonsiliasi yang mengabaikan pranata adat dan ekspresi Islam lokal sebagai aktor utama berisiko kehilangan legitimasi sosial yang justru menjadi kunci keberlanjutan perdamaian, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman empiris masyarakat Maluku pasca 1999.

E. KESIMPULAN

Artikel ini telah menunjukkan bahwa dialektika antara tradisi adat Maluku dan syariat Islam pasca tragedi kemanusiaan 1999 tidak dapat dipahami sebagai pertentangan antara nilai tradisional dan norma religius, melainkan sebagai proses interaksi fungsional yang bersifat integratif dan adaptif. Melalui operasionalisasi kerangka AGIL dari Teori Integrasi Fungsional, terbukti bahwa Pela Gandong dan Islam lokal menjalankan fungsi-fungsi sosial yang terdistribusi dan saling melengkapi, di mana Pela Gandong menjalankan fungsi adaptasi dan integrasi sosial melalui mekanisme persaudaraan adat yang berakar pada memori kolektif dan kewajiban moral lintas generasi, sementara syariat Islam lokal menjalankan fungsi pencapaian tujuan dan pemeliharaan pola melalui legitimasi moral dan reproduksi nilai perdamaian dalam praktik sosial sehari-hari.

Kontribusi teoretis artikel ini terletak pada perluasan aplikasi Teori Integrasi Fungsional ke dalam konteks masyarakat pasca konflik yang ditandai oleh disrupsi sosial dan fragmentasi identitas, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur fungsionalisme yang cenderung berfokus pada situasi sosial yang stabil. Artikel ini juga berkontribusi pada kajian Islam lokal dengan menunjukkan bahwa lokalitas ekspresi keislaman tidak terletak pada penyimpangan dari nilai Islam universal, melainkan pada kemampuan aktor-aktor lokal seperti ulama, pemuka adat, dan komunitas untuk menerjemahkan nilai-nilai universal Islam ke dalam medium sosial dan kultural yang spesifik, konkret, dan dapat dihayati bersama oleh komunitas yang plural.

Berdasarkan temuan ini, penelitian lanjutan perlu mengeksplorasi relasi adat dan agama di wilayah lain yang memiliki pengalaman konflik serupa dengan pendekatan lintas disiplin yang lebih kuat, sementara pembuat kebijakan di tingkat lokal dan nasional perlu mempertimbangkan pranata adat dan ekspresi Islam lokal bukan sebagai variabel pendukung yang marginal, melainkan sebagai aktor utama dalam strategi pembangunan perdamaian dan penguatan moderasi beragama yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arina Zulfa, F., & Achmad, M. (2025). Mapping contemporary Islamic legal thought in Indonesia: A dialog between fiqh and the culture of the archipelago. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, 25(1), 1–20.
- Arvanti, A., et al. (2024). Dinamika konflik keagamaan di Maluku serta upaya resolusi mewujudkan perdamaian. *Journal Education and Development*, 12(2), 85–97.
- Assagaf, Y. H. (2025). Toleransi beragama: Kajian budaya Pela masyarakat adat Batu Merah dan Negeri Passo. *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, 14(1), 45–60.
- Bertrand, J. (2004). *Nationalism and ethnic conflict in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Dandirwalu, R., & Qodim, H. (2021). Baileo as a peace model for Christian and Muslim communities in Maluku. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 77(4), 1–9.
- Duncan, C. R. (2005). Reconciliation and revitalization: The resurgence of tradition in postconflict Tobelo, North Maluku, Eastern Indonesia. East-West Center.
- Duriana. (2025). Studi terhadap ideologi radikalisme agama pasca konflik Maluku. *Fikratuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 17(1), 101–118.
- Frost, N. (2019). Adat in Maluku: New value or old exclusions? *Academia.edu*.
- Goss, J. (2000). Understanding the Maluku wars: Overview of sources of communal conflict and prospects for peace. *Journal of Southeast Asian Studies*, 31(2), 353–370.
- Hedman, E.-L. E. (2008). *Conflict, violence, and displacement in Indonesia*. Cornell University Press.
- Iqtamar, M., & Alfian, A. (2025). Elaborating conflict in Maluku based on dialogical liberative perspective. *Panangaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 9(1), 1–18.
- Kilwakit, M., & Zamhari, A. (2025). Cultural syncretism and religious authority: Early Ramadan determination practices in Maluku. *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 23(1), 77–95.
- Munawar, M., Yusriadi, Y., Juniawati, J., Asfar, D. A., & Tuah, D. (2025). A dialog between Islamic law and adat (customary law) in the social context of West Kalimantan. *Al-'Adalah*, 22(1), 323–346.
- Pattimahu, M. A., & Tubaka, A. M. (2025). Integrasi agama dan budaya dalam ritual Hitirima masyarakat Negeri Pulau. *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, 14(1), 61–78.
- Riyanto, G. (2023). Precarious coexistence in Maluku: Fear and trauma in post-conflict Christian–Muslim relations. *Muslim Politics Review*, 5(2), 134–152.
- Sidel, J. T. (2006). *Riots, pogroms, jihad: Religious violence in Indonesia*. Cornell University Press.
- Ubaidillah, Anuraga, J. L. Y., Fathy, R., & Katubi. (2025). Conflict transformation in Banda Neira Islands. *Journal of Indonesian Islam*, 19(1), 1–24.
- van Klinken, G. A. (2007). *Communal violence and democratization in Indonesia: Small town wars*. Routledge.